



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : disdik@temanggungkab.go.id laman : dindikpora.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/265 TAHUN 2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu memperjelas kemajuan pelaksanaan kegiatan dan program kebijakan;
- c. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 diperlukan pengukuran kinerja untuk peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 -2029;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, digunakan untuk:
- Perencanaan tahunan;
 - Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - Pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
- KETIGA** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2025.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 September 2025

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



AGUS SUJARWO, AP. M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197508051993111001

Tembusan:

- Bupati Temanggung;
- Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
- Inspektur Kabupaten Temanggung;
- Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung.

Lampiran : Keputusan Bupati Temanggung
 Nomor 050/265 Tahun 2025
 Tentang Indikator Kinerja Utama
 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
 Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
A	Tujuan				
1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (Tahun)	<p>Lama sekolah penduduk ke- i DIBAGI Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (sesuai perhitungan BPS)</p> <p>Rumus:</p> $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_i^n x_i$	<p>Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.</p> <p>Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas.</p> <p>Metodologi: Survei yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)</p>	BPS
		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Lama sekolah penduduk ke-i DIBAGI Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas (sesuai perhitungan BPS)	<p>Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.</p> <p>Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu</p>	BPS

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
			Rumus: $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_i^n x_i$	wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Metodologi: Survei yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)	
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Jumlah penduduk usia <i>i</i> yang bersekolah pada tahun <i>t</i> DIBAGI Jumlah penduduk usia <i>i</i> pada tahun <i>t</i> (sesuai perhitungan BPS) Rumus: $EYS'_a = FKx \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Dimana: EYS'_a : Harapan lama sekolah pada umur <i>a</i> di tahun <i>t</i> ; E_i^t : Jumlah penduduk usia <i>i</i> yang bersekolah pada tahun <i>t</i> ; P_i^t : Jumlah penduduk usia <i>i</i> pada tahun <i>t</i> ; i : Usia (<i>a, a+1, ..., n</i>) ; FK : Faktor koreksi.	Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan	BPS

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
				(dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Metodologi: Survei yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)	
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus/berijazah pendidikan tinggi DIBAGI Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas DIKALI 100% (sesuai perhitungan BPS)	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Yang dimaksud jenjang pendidikan tinggi: DI-DIV, S1, S2, S2 Terapan atau S3. Metodologi: Survei yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)	BPS
		Persentase pemuda berprestasi (%)	Jumlah Pemuda berprestasi minimal tingkat Provinsi dibagi Jumlah Pemuda peserta lomba di berbagai bidang minimal tingkat Provinsi dikali 100%	Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Metodologi: Pendataan Mandiri	Dindikpora

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
		Persentase atlet berprestasi (%)	Jumlah atlet yang mendapat prestasi minimal juara 3 tingkat provinsi dibagi Jumlah atlet yang menjadi peserta pada cabor berprestasi dikali 100%	<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Keolahragaan, atlet adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Atlet unggulan adalah atlet yang diproyeksikan memiliki potensi besar untuk meraih prestasi tinggi. Atlet unggulan adalah atlet yang terpilih dan dibina melalui program pembinaan keolahragaan.</p> <p>Metodologi: Pendataan Mandiri</p>	Dindikpora
		Persentase prestasi olahraga (%)	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi minimal tingkat provinsi dibagi jumlah cabang olahraga yang diikuti dikali 100%	<p>Cabang olahraga adalah jenis-jenis olahraga yang diperlombakan atau dipertandingkan.</p> <p>Metodologi: Pendataan Mandiri</p>	Dindikpora

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
B	Sasaran				
1	Meningkatnya kompetensi peserta didik dan Kualitas satuan pendidikan	Persentase siswa SD Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada asesmen nasional (%)	<p>Jumlah peserta didik SD Sederajat dengan kemampuan literasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi DIBAGI Jumlah peserta didik SD/Sederajat yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota DIKALI 100%</p> <p>Atau</p> <p>Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)</p> <p>Rumus:</p> $\frac{\sum \text{Siswa SD Sederajat Cakap Mahir} *}{\sum \text{Siswa SD Sederajat} *}$ <p>*yang mengikuti Asesmen Nasional</p>	<p>Kemampuan Literasi adalah Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.</p> <p>Metodologi: Asesmen Nasional</p>	Rapor Pendidikan
		Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada asesmen nasional (%)	<p>Jumlah peserta didik SMP Sederajat dengan kemampuan literasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi DIBAGI Jumlah peserta didik</p>	<p>Kemampuan Literasi adalah Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan</p>	Rapor Pendidikan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
			<p>SMP/Sederajat yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota DIKALI 100%</p> <p>Atau</p> <p>Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)</p> <p>Rumus:</p> $\frac{\sum \text{Siswa SMP Sederajat Cakap Mahir} *}{\sum \text{Siswa SMP Sederajat} *}$ <p>*yang mengikuti Asesmen Nasional</p>	<p>kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.</p> <p>Metodologi: Asesmen Nasional</p>	
		<p>Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional (%)</p>	<p>Jumlah peserta didik SD/Sederajat dengan kemampuan numerasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi DIBAGI Jumlah peserta didik SD/Sederajat yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota DIKALI 100%</p> <p>Atau</p> <p>Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk</p>	<p>Kemampuan Numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia.</p> <p>Metodologi: Asesmen Nasional</p>	<p>Rapor Pendidikan</p>

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
			<p>menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.</p> <p>Rumus:</p> $\frac{\sum \text{Siswa SD Sederajat Cakap Mahir} *}{\sum \text{Siswa SD Sederajat} *}$ <p>*yang mengikuti Asesmen Nasional</p>		
		<p>Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional (%)</p>	<p>Jumlah peserta didik SMP Sederajat dengan kemampuan numerasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi DIBAGI Jumlah peserta didik SMP/Sederajat yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota DIKALI 100%</p> <p>Rumus:</p> $\frac{\sum \text{Siswa SMP Sederajat Cakap Mahir} *}{\sum \text{Siswa SMP Sederajat} *}$ <p>*yang mengikuti Asesmen Nasional</p>	<p>Kemampuan Numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia.</p> <p>Metodologi: Asesmen Nasional</p>	<p>Rapor Pendidikan</p>
		<p>Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Assesmen Nasional (Angka)</p>	<p>Nilai rerata peserta didik Siswa SD Sederajat berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam teks (teks informasional dan teks fiksi).</p>	<p>Metodologi: Asesmen Nasional</p>	<p>Rapor Pendidikan</p>

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
			Rumus: Kemampuan Literasi: $\frac{\sum \text{Skor Literasi Siswa SD Sederajat}}{\sum \text{Siswa SD Sederajat}}$		
		Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Assesmen Nasional (Angka)	Nilai rerata peserta didik Siswa SMP Sederajat berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam teks (teks informasional dan teks fiksi). Rumus: Kemampuan Literasi: $\frac{\sum \text{Skor Literasi Siswa SMP Sederajat}}{\sum \text{Siswa SMP Sederajat}}$	Metodologi: Asesmen Nasional	Rapor Pendidikan
		Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Assesmen Nasional (Angka)	Nilai Rerata peserta didik SD Sederajat berdasarkan kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan Rumus: Kemampuan Numerasi: $\frac{\sum \text{Skor Numerasi Siswa SD Sederajat}}{\sum \text{Siswa SD Sederajat}}$	Metodologi: Asesmen Nasional	Rapor Pendidikan
		Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Assesmen Nasional (Angka)	Nilai Rerata peserta didik SMP Sederajat berdasarkan kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Metodologi: Asesmen Nasional	Rapor Pendidikan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
			Rumus: Kemampuan Numerasi: $\frac{\sum \text{Skor Numerasi Siswa SMP Sederajat}}{\sum \text{Siswa SMP Sederajat}}$		
		Proporsi PAUD terakreditasi minimal B (%)	Jumlah PAUD yang terakreditasi minimal B dibagi jumlah PAUD terakreditasi kali 100% $\frac{\sum \text{PAUD Akreditasi B} *}{\sum \text{PAUD Akreditasi} *}$ *Pada Tahun yang sama	Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional definisi akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program Pendidikan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga mandiri.	Rapor Pendidikan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
				<p>Pada Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan satuan pendidikan Non Formal. Akreditasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Badan Akreditasi Nasional.</p> <p>Instrumen akreditasi mengacu pada Keputusan Menteri No 71/P/2021 Instrumen akreditasi disusun berdasarkan penerjemah terhadap Standar Nasional pendidikan.</p> <p>Metodologi: Pengambilan data dari Rapor Pendidikan</p>	
		Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	Jumlah SD terakreditasi minimal B dibagi jumlah SD terakreditasi kali 100% $\frac{\sum SD \text{ Akreditasi B} *}{\sum SD \text{ Akreditasi} *}$ *Pada Tahun yang sama	Metodologi: Pengolahan mandiri, data diambil dari Sistem Dapodik.	Dindikpora
		Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)	Jumlah SMP terakreditasi minimal B dibagi jumlah SMP terakreditasi kali 100% $\frac{\sum SMP \text{ Akreditasi B} *}{\sum SMP \text{ Akreditasi} *}$ *Pada Tahun yang sama	Metodologi: Pengolahan mandiri, data diambil dari Sistem Dapodik.	Dindikpora

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
		Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B (%)	<p>Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B dibagi jumlah Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM) terakreditasi kali 100%</p> $\frac{\sum PNF \text{ Akreditasi B} *}{\sum PNF \text{ Akreditasi} *}$ <p>*Pada Tahun yang sama</p>	Metodologi: Pengolahan mandiri, data diambil dari Sistem Dapodik.	Dindikpora
2	Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun (%)	<p>Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan</p> $\frac{\sum \text{Peserta Didik 5 - 6 Tahun}}{\sum \text{Penduduk 5 - 6 Tahun}}$	<p>APS 5-6 tahun merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah 5-6 tahun. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah.</p> <p>Metodologi: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)</p>	Rapor Pendidikan
		Angka partisipasi sekolah 7-15 tahun (%)	<p>Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan</p>	<p>APS 7-15 tahun merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah 7-15 tahun. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur</p>	Rapor Pendidikan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
			$\frac{\sum \text{Peserta Didik 7 - 15 Tahun}}{\sum \text{Penduduk 7 - 15 Tahun}}$	kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah. Metodologi: Survei yaitu Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)	
		Angka partisipasi sekolah 7-18 tahun kesetaraan (%)	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan $\frac{\sum \text{Siswa Kesetaraan 7 - 18 Tahun}}{\sum \text{Penduduk yang tidak bersekolah 7 - 18 Tahun}}$	Angka partisipasi sekolah 7-18 tahun kesetaraan adalah partisipasi anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang mengenyam pendidikan pada pendidikan kesetaraan. Metodologi: Survei yaitu Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)	Rapor Pendidikan
3	Meningkatnya Kapasitas Pemuda	Persentase wirausaha muda (%)	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten kali 100%	Metodologi: Pengolahan Mandiri	Dindikpora
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan (%)	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten kali 100%	Metodologi: Pengolahan Mandiri	Dindikpora

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
4	Meningkatnya Kapasitas Keolahragaan	Persentase Atlet Unggulan (%)	Jumlah Atlet yang dikirim kejuaraan minimal tingkat provinsi dibagi Jumlah atlet yang ter seleksi tingkat kabupaten kali 100%	<p>Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Atlet unggulan adalah atlet yang diproyeksikan memiliki potensi besar untuk meraih prestasi tinggi. Atlet unggulan adalah atlet yang terpilih dan dibina melalui program pembinaan keolahragaan.</p> <p>Metodologi: Pengolahan Mandiri</p>	Dindikpora
		Persentase Cabang Olahraga Unggulan (%)	Jumlah Cabang Olah Raga yang berpotensi meraih prestasi dibagi Jumlah Cabang Olah Raga yang Ada kali 100%	<p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, olahraga unggulan terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.</p> <p>Olahraga unggulan strategis merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional; b. mempertandingkan/melombakan nomor cabang olahraga/medali; 	Dindikpora

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
				<p>c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;</p> <p>d. populer di masyarakat; dan/atau</p> <p>e. cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.</p> <p>Sedangkan Olahraga unggulan utama merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:</p> <p>a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat nasional dan internasional;</p> <p>b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat</p> <p>c. nasional/internasional;</p> <p>d. memiliki keunikan; dan</p> <p>e. ketersediaan tenaga keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar internasional.</p> <p>Metodologi: Pengolahan Mandiri</p>	
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat/Tim evaluasi atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi	Menilai dan mengevaluasi dokumen perencanaan Kinerja, dokumen pengukuran Kinerja, dokumen Pelaporan kinerja, dan Evaluasi internal berdasarkan kriteria yang ada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun	Dindikpora

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
	Perangkat Daerah		akuntabilitas kinerja internal (25%) pada perangkat daerah	2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap setahun sekali	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	Rumus SKM = (total nilai per unsur/ total unsur yang terisi) x nilai penimbang. Hasilnya dikonversi dengan rumus: IKM = SKM x 25	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang didalamnya mengatur unsur-unsur yang harus ada pada keusioner survei, kemudian data diolah sesuai ketentuan.	Dindikpora
C	Program				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	Jumlah administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah yang tersedia dibagi jumlah administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah kali 100%	Metodologi: Pengolahan Mandiri	Dindikpora

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
	umum dan kepegawaian				
2.	Program Pengelolaan Pendidikan				
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik (%)	Jumlah sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik dibagi jumlah sarana prasarana pendidikan jenjang SD kali 100%	Sarana prasarana pendidikan jenjang SD meliputi: Ruang Kelas, Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah, Ruang TU, Perpustakaan, Laboratorium. Metodologi: Pengolahan mandiri, data diambil dari Sistem Dapodik	Dindikpora
		Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik (%)	Jumlah sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik/jumlah sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kali 100%	Sarana prasarana pendidikan jenjang SMP meliputi: Ruang Kelas, Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah, Ruang TU, Perpustakaan, Laboratorium. Metodologi: Pengolahan mandiri, data diambil dari Sistem Dapodik.	Dindikpora

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
	Meningkatnya Kompetensi Pendidik	Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik (%)	Jumlah Pendidik SD yang memiliki sertifikat Pendidik dibagi Jumlah Pendidik SD kali 100%	<p>Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.</p> <p>Program Pendidikan Profesi Guru/ PPG dalam Jabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi Guru Dalam Jabatan untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p> <p>Metodologi: Pengolahan mandiri, data diambil dari Sistem Dapodik</p>	Dindikpora
		Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik (%)	Jumlah Pendidik SMP yang memiliki sertifikat Pendidik dibagi Jumlah Pendidik SMP kali 100%	Metodologi: Pengolahan mandiri, data diambil dari Sistem Dapodik	Dindikpora
		Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik (%)	Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki sertifikat Pendidik dibagi Jumlah Pendidik PAUD kali 100%	Metodologi: Pengolahan mandiri, data diambil dari Sistem Dapodik	Dindikpora
		Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Kualifikasi S1/D4 dibagi Jumlah Pendidik PAUD kali 100%	Metodologi: Pengolahan mandiri, data diambil dari Sistem Dapodik	Rapor Pendidikan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
		Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik (%)	Jumlah Pendidik SKB yang memiliki Sertifikat pendidik dibagi Jumlah Pendidik SKB kali 100%	Metodologi: Pendataan Mandiri	Dindikpora
		Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3 (%)	Jumlah Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3 dibagi jumlah Instruktur yang mengikuti Uji Kompetensi Metodologi Level 3 kali 100%	Metodologi: Pendataan Mandiri	Dindikpora
	Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar di Satuan Pendidikan SD Sederajat	Iklim inklusifitas menyangkut bagaimana lingkungan satuan pendidikan pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya. Metodologi: Data diambil dari Rapor Pendidikan	Rapor Pendidikan
		Iklim Keamanan SD (Nilai)	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar di Satuan Pendidikan SD Sederajat	Iklim keamanan adalah tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal aman di satuan pendidikan, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktifitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan. Metodologi: Data diambil dari Rapor Pendidikan	Rapor Pendidikan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
		Iklm Kebhinekaan SD (Nilai)	Nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar di Satuan Pendidikan SD Sederajat	Iklm Kebhinekaan adalah kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. Metodologi: Data diambil dari Rapor Pendidikan	Rapor Pendidikan
		Iklm Inklusivitas SMP (Nilai)	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar di Satuan Pendidikan SMP Sederajat	Iklm inklusivitas adalah menyangkut bagaimana lingkungan satuan pendidikan pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya. Metodologi: Data diambil dari Rapor Pendidikan	Rapor Pendidikan
		Iklm Keamanan SMP (Nilai)	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar di Satuan Pendidikan SMP Sederajat	Iklm Keamanan adalah tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal aman di satuan pendidikan, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktifitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan.	Rapor Pendidikan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
				Metodologi: Data diambil dari Rapor Pendidikan	
		Iklm Kebinekaan SMP (Nilai)	Nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar di Satuan Pendidikan SMP Sederajat	Iklim Kebhinekaan adalah kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. Metodologi: Data diambil dari Rapor Pendidikan	Rapor Pendidikan
	Tercukupinya kebutuhan pendidik	Rasio Guru/Siswa SD (Angka)	Jumlah guru SD dibagi Jumlah siswa SD	Rasio guru siswa SD adalah perbandingan jumlah siswa SD dengan jumlah guru SD di suatu sekolah atau kelas. Rasio ini digunakan untuk mengukur beban kerja guru dan indikator tingkat perhatian individu yang bisa diberikan kepada siswa. Semakin rendah rasio ini, idealnya semakin baik proses belajar mengajar karena guru memiliki lebih banyak waktu dan perhatian untuk setiap siswa. Metodologi: Data diambil dari Dapodik	Dindikpora

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
		Rasio Guru/Siswa SMP (Angka)	Jumlah guru SMP dibagi Jumlah siswa SMP	Rasio guru siswa SMP adalah perbandingan jumlah siswa SMP dengan jumlah guru SMP di suatu sekolah atau kelas. Rasio ini digunakan untuk mengukur beban kerja guru dan indikator tingkat perhatian individu yang bisa diberikan kepada siswa. Semakin rendah rasio ini, idealnya semakin baik proses belajar mengajar karena guru memiliki lebih banyak waktu dan perhatian untuk setiap siswa.	Dindikpora
		Rasio Guru/Siswa PAUD (Angka)	Jumlah guru PAUD dibagi Jumlah siswa PAUD	Rasio guru siswa PAUD adalah perbandingan jumlah siswa dengan jumlah guru PAUD di suatu sekolah atau kelas. Rasio ini digunakan untuk mengukur beban kerja guru dan indikator tingkat perhatian individu yang bisa diberikan kepada siswa. Semakin rendah rasio ini, idealnya semakin baik proses belajar mengajar karena guru memiliki lebih banyak waktu dan perhatian untuk setiap siswa. Metodologi: Data diambil dari Dapodik	Dindikpora

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
		<p>Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (%)</p>	<p>Jumlah satuan pendidikan negeri dan swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan kewenangan kabupaten/kota (PAUD, SD dan SMP) yang memenuhi 2 dari 3 komponen yang dipersyaratkan dibagi jumlah seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan kewenangan kabupaten/kota (PAUD, SD dan SMP) dikali 100%</p>	<p>1. Cakupan satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok Bahasa Jawa dan atau guru/tenaga pendidik yang mengajar ekskul kesenian dan atau kegiatan/kurikulum yang mengarusutamakan kebudayaan; 2. Satuan Pendidikan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota meliputi PAUD, SD dan SMP baik negeri maupun swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; 3. Guru Lokal Bahasa Daerah adalah Guru S1/D4 dengan kualifikasi pendidikan Bahasa Daerah/Sastra Jawa; 4. Guru Kesenian adalah Guru dengan kualifikasi pendidikan seni S1/D4 dari perguruan tinggi universitas atau institut kesenian; 5. Kegiatan yang mengarusutamakan kebudayaan baik dalam kurikulum pelajaran maupun ekstra kurikuler;</p> <p>Indikator Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan tercapai jika memenuhi 2 dari 3 komponen yang dipersyaratkan: a) Guru yang</p>	<p>Dindikpora</p>

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
				<p>mengajar mulok bahasa daerah, b) Guru yang mengajar seni budaya, dan c) Melaksanakan kegiatan pengarusutamaan kebudayaan di sekolah (baik melalui kurikulum atau ekstrakurikuler).</p> <p>Metodologi: Pendataan Mandiri</p>	
	Meningkatnya Kesempatan bersekolah	APK SD Sederajat (%)	$\frac{\sum \text{Murid SD Sederajat}}{\sum \text{Penduduk Usia 7 - 12 tahun}}$	<p>Angka partisipasi kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya.</p> <p>APK SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7–12 tahun.</p> <p>Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu bisa mencakup anak di luar batas usia sekolah pada</p>	Rapor Pendidikan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
				<p>jenjang pendidikan tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas.</p> <p>Metodologi: Data diambil dari Rapor Pendidikan</p>	
		APM SD Sederajat (%)	$\frac{\sum \text{Murid SD Sederajat Usia } 7 - 12 \text{ tahun}}{\sum \text{Penduduk Usia } 7 - 12 \text{ tahun}}$	<p>Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut.</p> <p>APM berfungsi untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah</p>	Rapor Pendidikan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
				tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Metodologi: Data diambil dari Rapor Pendidikan	
		APK SMP Sederajat (%)	$\frac{\sum \text{Murid SMP Sederajat}}{\sum \text{Penduduk Usia 13 - 15 tahun}}$	Metodologi: Data diambil dari Rapor Pendidikan	Rapor Pendidikan
		APM SMP Sederajat (%)	$\frac{\sum \text{Murid SMP Sederajat Usia 13 - 15 tahun}}{\sum \text{Penduduk Usia 13 - 15 tahun}}$	Metodologi: Data diambil dari Rapor Pendidikan	Rapor Pendidikan
		APM PAUD (5-6) (%)	$\frac{\sum \text{Murid PAUD Sederajat Usia 5 - 6 tahun}}{\sum \text{Penduduk Usia 5 - 6 tahun}}$	Metodologi: Data diambil dari Rapor Pendidikan	Rapor Pendidikan
		Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD (%)	Jumlah siswa kelas 1 SD yang memiliki ijazah PAUD dibagi jumlah siswa kelas 1 SD kali 100%	Metodologi: Data diambil dari Rapor Pendidikan	Dindikpora
	Menurunnya Angka Tidak Sekolah	Angka Putus Sekolah SD Sederajat (Angka)	Jumlah siswa yang berhenti bersekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan SD Sederajat	Metodologi: Data diambil dari Pusdatin Kemendikdasmen	Pusdatin Kemendikdasmen
		Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat (Angka)	Jumlah siswa lulusan SD Sederajat yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP Sederajat	Metodologi: Data diambil dari Pusdatin Kemendikdasmen	Pusdatin Kemendikdasmen

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
		Angka Putus Sekolah SMP Sederajat (Angka)	Jumlah siswa yang berhenti bersekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan SMP Sederajat	Metodologi: Data diambil dari Pusdatin Kemendikdasmen	Pusdatin Kemendikdasmen
		Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat (Angka)	Jumlah siswa lulusan SMP Sederajat yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA Sederajat	Metodologi: Data diambil dari Pusdatin Kemendikdasmen	Pusdatin Kemendikdasmen
		Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun (Angka)	Anak Usia 7-12 Tahun yang Belum Pernah Bersekolah	Metodologi: Data diambil dari Pusdatin Kemendikdasmen	Pusdatin Kemendikdasmen
		Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun (Angka)	Anak Usia 13-15 Tahun yang Belum Pernah Bersekolah	Metodologi: Data diambil dari Pusdatin Kemendikdasmen	Pusdatin Kemendikdasmen
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				
	Meningkatnya kemampuan pemuda dan keaktifan	Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan (%)	Jumlah pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan di kabupaten/kota dibagi jumlah pemuda di kabupaten/kota kali 100%	Metodologi: Pendataan Mandiri	Dindikpora

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
	organisasi kepemudaan				
		Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	Jumlah organisasi pemuda yang aktif dibagi jumlah organisasi pemuda di kabupaten/kota kali 100%	Metodologi: Pendataan Mandiri	Dindikpora
4.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				
	Meningkatnya Kualitas sarana prasarana olahraga dan kompetensi pelatih olah raga	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana prasarana olahraga kabupaten kondisi baik dibagi Jumlah sarana prasarana olahraga kabupaten kali 100%	Sarana prasarana olahraga kabupaten terdiri dari lapangan tenis, GOR, Stadion, Mess Atlet dan Mushola Metodologi: Pengolahan Mandiri	Dindikpora
		Cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat (%)	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki sertifikat pelatih dibagi jumlah pelatih olah raga kali 100%	Pelatih Olahraga adalah seseorang yang berkompeten dalam Olahraga tertentu dan diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menyiapkan fisik, teknik, taktik, dan mental olahragawan. Metodologi: Pendataan Mandiri	Dindikpora

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
5.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				
	Meningkatnya Keaktifan organisasi kepramukaan	Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif (%)	Jumlah Gugus Depan Pramuka yang aktif dibagi jumlah Gugus Depan Pramuka kali 100%	Gugus Depan (Gudep) pramuka adalah satuan organisasi terdepan dalam Gerakan Pramuka yang menjadi wadah untuk menghimpun dan membina anggota Pramuka (peserta didik dan pembina) serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan	Dindikpora

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUJARWO, AP, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP 19750805 199311 1 00